

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan memiliki badan usaha sendiri yang bergerak dalam berbagai bidang. Badan usaha yang berada langsung dibawah pemerintahan disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang peranan yang cukup penting.

Dilihat dari sejarah perkembangannya, BUMN dan BUMD telah memberikan andil yang tidak kecil, baik dalam menopang keuangan Negara maupun dalam melayani peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masih dapat dibayangkan bagaimana ketika sektor swasta belum mempunyai kemampuan yang memadai untuk berperan di bidang produksi, distribusi, perdagangan, perbankan, transportasi, teknologi dan sebagainya. BUMN dan BUMD merupakan andalan perekonomian Indonesia.

Tujuan didirikannya BUMN menurut UU No. 19 Tahun 2003 adalah yang pertama untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, kedua untuk mengejar keuntungan, ketiga untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, keempat untuk menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan yang terakhir untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara sekitar tahun 1997 bukan hanya sebagai akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya *Corporate Governance* yang ada

di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan (audit) yang belum mapan, pasar modal yang masih kurang baik, lemahnya pengawasan auditor internal, dan terabaikannya hak minoritas. Hal ini berarti bahwa *Good Corporate Governance* tidak saja berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas berupa pertumbuhan ekonomi nasional .

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER - 01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka ditetapkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Di dalam praktiknya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN bukanlah hal mudah untuk dilakukan walaupun ada beberapa BUMN yang sudah mulai memperkenalkan GCG tetapi belum tercapai secara menyeluruh. Penerapan GCG di dalam praktiknya merupakan hal yang mendesak, hal ini dikarenakan sistem pengelolaan yang tidak profesional. BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten (Hery, 2010:13).

Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor. *Good Corporate Governance* di organisasi publik, bank

maupun BUMN diharapkan juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. GCG tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika para pelaku bisnis, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu standar baku di masing-masing perusahaan yang disebut *Corporate Code of Conduct* (Sedarmayanti, 2012:62).

GCG sendiri memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya adalah untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan guna memenangkan kompetisi global, menghindari fraud dan KKN, mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG. Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01/MBU/2011 untuk menjalankan sistem GCG harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari GCG itu sendiri, yaitu. Prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggungjawab (responsibility) independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Selain harus dengan berdasar pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, berjalannya sebuah sistem GCG juga bergantung pada kualitas dari sumber daya manusia (SDM) di suatu perusahaan sebagai pelaksana sistem GCG tersebut.

Dengan melaksanakan GCG, menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001:4) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Buruknya penerapan GCG dalam suatu perusahaan akan berdampak buruk pula pada keberlangsungan perusahaan tersebut, Seperti beberapa kasus yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Fenomena pada beberapa BUMN

TAHUN	SUMBER	KASUS
2014	CNN.Indonesia	Penemuan BPK menunjukkan bahwa dana PKBL tahun 2014 sebesar Rp 1,43 triliun masih bersisa sebanyak Rp 193,44 miliar dari total 23 program PKBL yang diaudit oleh BPK. Kendati demikian, BPK kemungkinan masih bisa menyelamatkan dana PKBL sebesar Rp 14,22 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memasukkan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) ke dalam pembukuan beberapa BUMN agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2016	Republika.co.id	Kejaksaan Agung menemukan dugaan korupsi terkait biaya pengiriman Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dilakukan oleh mantan Senior Vice President PT Pos dan karyawan BUMN sebesar Rp21,7 miliar. Kasus tersebut munculnya dari Surat Izin Tambahan Biaya Pendistribusian KPS yang diselewengkan dan bukti pertanggung jawaban dana pun dibuat dengan menggunakan kuitansi palsu yang di- <i>mark up</i> .
2017	CNN Indonesia	KPK memeriksa jajaran direksi PT. JASINDO terkait kasus korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif kepada agen SKK Migas . Adanya aliran fee dari hasil korupsi yang di bagikan kepada sejumlah pejabat JASINDO
2017	CNN Indonesia	Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia menerima suap berupa uang dan asset sejumlah 4 juta dollar AS terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat milik Garuda Indonesia. Penyuaipan diduga karena perusahaan inggris harus menjadi penyedia mesin maskapai di PT. Garuda Indonesia tersebut

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa pedoman *Good Corporate Governance* belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan BUMN. Masih maraknya kasus korupsi pada BUMN belum memperlihatkan adanya pelaksanaan pilar-pilar GCG dalam mewujudkan BUMN yang bersih termasuk dalam hal tindak korupsi. Ada prinsip dasar yang mengembangkan kode etik dan prinsip-prinsip lain untuk menghindarkan dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum yaitu prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggungjawab, prinsip independensi, dan prinsip kewajaran. Berbagai prinsip GCG tersebut bila diterapkan akan dapat mencegah tindak korupsi karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas.

Audit internal sebagai alat *Good Corporate Governance* yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan independen terhadap semua unit kerja. Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk peningkatan proses tata kelola dalam pencapaian tujuan sebagai berikut :

1. Pengembangan etika dan nilai-nilai yang sesuai dalam organisasi.
2. Memastikan bahwa pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi telah efektif.
3. Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi.
4. Mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif diantara Dewan Pengawas, auditor eksternal dan internal serta manajemen.

Keberadaan auditor internal di dalam perusahaan didukung oleh teori maupun regulasinya dan melaksanakan fungsi audit internal yaitu: suatu kegiatan, jasa atau aktivitas yang berhubungan dengan informasi operasi dan keuangan, risiko, regulasi eksternal dan internal, penggunaan sumber daya dan kinerja perusahaan, tata kelola serta pertanggungjawaban

manajemen. Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, maka auditor internal harus memiliki kompetensi artinya mengaplikasikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan jasa audit internal dan auditor internal pun harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya dan wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (IPPF 2011:5; Sawyer *et al.*, 2003:18; SPAI 2004:13).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menduga ada hubungan antara auditor internal dan *Good Corporate Governance* yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Auditor Internal Terhadap Pencapaian *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero))”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencapaian *Good Corporate Governance* di perusahaan PT. Dirgantara Indonesia .
2. Apakah pencapaian *Good Corporate Governance* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) telah sesuai dengan ketentuan.
3. Apakah auditor internal berpengaruh terhadap pencapaian *Good Corporate Governance* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh audit internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, serta menganalisisnya untuk diajukan sebagai referensi pihak lain yang membutuhkan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencapaian *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) telah sesuai dengan ketentuan.
3. Untuk mengetahui pengaruh auditor internal terhadap pencapaian *Good Corporate Governance* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam mengajukan skripsi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dan juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, baik secara keilmuan maupun secara bidang praktik audit internal, terutama mengenai auditor internal terhadap *Good Corporate Governance* pada PT. Dirgantara Indonesia.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas manajemen akan perlunya sistem *Good Corporate Governance* dan sebagai bahan pertimbangan, jika perlu dapat dipakai untuk mengadakan perbaikan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama, sehingga dapat memberikan informasi yang mudah bagi peneliti lain dalam membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Guna memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada PT. Dirgantara Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan selesai.

